



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

2

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
5. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.
6. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu Jenazah.
7. Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
8. Pemakaman Jenazah adalah serangkaian proses penguburan Jasad manusia yang telah meninggal dunia yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam.
9. Pengelolaan pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola pemakaman dan/atau mengelola pengabuan Jenazah.
10. Pengelola pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga swasta.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

R

14. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
15. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan Jenazah.
17. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam.
18. Daya Paksa Polisional adalah suatu upaya penegakan peraturan Daerah dengan melibatkan unsur kepolisian untuk memaksa subyek hukum pelanggar norma agar melakukan norma perintah atau tidak melakukan norma larangan.

BAB II JENIS, PERENCANAAN, PEROLEHAN, DAN LOKASI

Bagian Kesatu Pemakaman

Paragraf 1 Jenis

Pasal 2

Jenis tempat Pemakaman terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK meliputi:
 1. tempat makam keluarga; dan
 2. tempat makam pahlawan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab menyusun rencana induk Pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai standarisasi penggunaan lahan makam dan standar biaya pelayanan pemakaman, paling rendah memuat:
 - a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman; dan
 - d. *site plan* taman pemakaman.

Paragraf 3 Perolehan

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab menyediakan lahan TPU dan TPK jenis tempat makam pahlawan. R

- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pengadaan tanah;
 - b. hibah; atau
 - c. wakaf.

Pasal 5

- (1) Badan sosial dan/atau badan keagamaan dapat menyediakan lahan TPBU.
- (2) Masyarakat dapat menyediakan lahan TPK kecuali jenis tempat makam pahlawan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perolehan Lahan TPU, TPBU dan TPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Paragraf 4 Lokasi

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang:
 - a. menetapkan lokasi;
 - b. pemanfaatan lokasi;
 - c. mengambil alih lokasi;
 - d. mengalihkan fungsi lokasi; dan/atau
 - e. menutup lokasi tempat pemakaman.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai agama, sosial dan budaya pada lokasi pemakaman;
 - b. prioritas urutan tempat pemakaman;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. rencana induk pemakaman; dan
 - e. pertimbangan teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
 2. lingkungan;
 3. kesehatan; dan
 4. perumahan rakyat dan tata ruang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan lokasi tempat pemakaman; dan
- b. pembangunan prasarana dan sarana tempat pemakaman.

Pasal 9

Pengalihan fungsi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Pengabuan

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggungjawab menyediakan Tempat Pengabuan Jenazah.
- (2) Dalam hal badan sosial dan/atau badan keagamaan membangun Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi; atau
- d. daya paksa polisional.

BAB III

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pengelola Pemakaman

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPU termasuk TPK jenis tempat makam pahlawan.
- (2) Masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan bertanggungjawab melakukan pengelolaan TPK kecuali jenis tempat makam pahlawan.
- (3) Badan sosial dan/atau badan keagamaan bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPBU.
- (4) Dalam hal tempat Pemakaman terlantar termasuk TPBU dan TPK, Bupati dapat mengambil alih lokasi tempat dan pengelolaan tempat Pemakaman.

Pasal 13

- (1) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan; dan
 - d. pengalihan fungsi.
- (2) Pelaksanaan pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menetapkan pengurus TPU dan TPK jenis tempat makam pahlawan.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meliputi:
- penentuan lokasi petak makam;
 - penggalian lubang makam;
 - prosesi pemakaman; dan
 - pengawasan dan pemeliharaan makam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus wajib:
- memberikan perlakuan yang sama pada setiap Jenazah untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama Jenazah;
 - mengelompokkan tempat Pemakaman sesuai keyakinan agama dalam satu hamparan, diberi batas dan/atau tanda batas lainnya;
 - menyiapkan petak makam tiap Jenazah; dan
 - mengelola tempat Pemakaman dengan memperhatikan aspek:
 - keindahan;
 - kenyamanan; dan
 - ketertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian sementara; atau
 - pemberhentian tetap.

Pasal 15

- (1) Aspek keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 1 meliputi:
- penataan tempat; dan
 - kebersihan.
- (2) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 2 meliputi:
- keamanan lokasi makam; dan
 - tidak terkesan menyeramkan.
- (3) Aspek ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 3 meliputi:
- penetapan lokasi makam; dan
 - bentuk bangunan makam.

Bagian Kedua Tempat Pemakaman

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk jenis TPU menurut tata letak dalam lokasi TPU sesuai keyakinan agama atau kepercayaan Jenazah.
- (2) Setiap orang wajib memakamkan Jenazah di tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai blok dan perpetakan tanah makam.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administrasi; atau

- d. pemindahan makam.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari blok:
- umat Kristen, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - umat Katholik, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Katholik;
 - umat Islam, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - umat Hindu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 - umat Buddha, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Buddha; atau
 - umat Kong Hu Chu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kong Hu Chu.
- (2) Selain pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan sebagian dari tempat pemakaman sebagai bidang tersendiri untuk memakamkan Jenazah:
- yang pada saat meninggal dunia menganut aliran kepercayaan lain dan/atau *animisme* diluar pembagian blok pemakaman; dan
 - yang tidak diketahui komunitas agama atau kepercayaannya.
- (3) Petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada dalam setiap blok.
- (4) Petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- petak makam orang dewasa; dan
 - petak makam anak.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam

Paragraf 1 Bentuk Bangunan Makam

Pasal 18

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari:
- gundukan tanah tipis ditanami rumput hias atau bangunan makam dari pasangan batu bata atau sejenisnya;
 - disertai plakat atau nisan sebagai tanda; dan
 - tanpa bangunan penutup seperti kanopy, pagar teralis atau bentuk lain.
- (2) Gambar bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Petak Tanah Makam

Pasal 19

- (1) Ukuran petak tanah makam sebagai berikut:
- panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter;
 - lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter; dan
 - kedalaman paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter;

2

- d. jarak antara makam maksimal 35 (tiga puluh lima) centi meter.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ukuran petak tanah makam tidak memungkinkan.
 - (3) Petakan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan syarat:
 - a. ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm;
 - b. bertuliskan nama, tanggal lahir, tanggal kematian Jenazah, atau tulisan lainnya berdasarkan ajaran agama; dan
 - c. diatur dengan cara berbaris pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
 - (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pembongkaran makam.

Bagian Keempat Pelayanan Pemakaman

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman berwenang melaksanakan pelayanan pemakaman meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis;
 - d. pelayanan jasa penggalian makam terdiri dari:
 - 1) penggalian makam baru; dan
 - 2) penggalian kembali makam.
 - e. angkutan Jenazah;
 - f. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan
 - g. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.
- (2) Kecuali pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, perorangan atau badan dapat melakukan pelayanan Pemakaman.
- (3) Perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin operasional dari Bupati.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perorangan atau badan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. lulus verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (5) Pelayanan pemberian izin operasional sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Pasal 21

Perorangan atau badan yang melakukan pelayanan Pemakaman dapat memungut tarif pelayanan Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setiap orang harus mengajukan permohonan meliputi:
 - a. pemakaman Jenazah;

- b. perawatan dan merenovasi makam;
 - c. pelayanan jasa penggalian makam;
 - d. penggunaan kendaraan Jenazah;
 - e. penggunaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - f. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan/atau
 - g. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggung jawab memelihara dan merawat Tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memelihara dan merawat tempat Pemakaman.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab mengawasi pemeliharaan dan perawatan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pemakaman

Paragraf 1
Pemakaman Jenazah

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan letak petak tanah makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah pemohon menandatangani surat pernyataan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah yang berasal dari dalam Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman dengan melampirkan:
- a. surat keterangan laporan kematian dari Rukun Tetangga atau Lurah setempat; dan/atau surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - b. foto copy Kartu Keluarga Almarhum atau Almarhumah;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum atau Almarhumah; dan

- d. foto copy kartu keluarga Ahli waris atau Penanggung jawab Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dari luar Daerah harus mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian tanah makam, dengan melampirkan:
- surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal;
 - surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - surat pengantar kematian dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - foto copy kartu keluarga Almarhum atau Almarhumah; dan
 - foto copy kartu tanda penduduk Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dari luar negeri wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman, dengan melampirkan:
- surat keterangan pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - paspor yang bersangkutan;
 - foto copy Kartu Keluarga Almarhum atau Almarhumah; dan
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman, Kecamatan dan Kelurahan, wajib mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar dan keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atas beban biaya Pemerintah Daerah.

2

Paragraf 2
Waktu Pemakaman

Pasal 29

Waktu memakamkan dan memindahkan makam, dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, kecuali apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman mengizinkan dilakukan Pemakaman atau pemindahan makam diluar waktu memakamkan dan memindahkan makam.

Paragraf 3
Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 30

- (1) Kecuali Jenazah terindikasi penyakit menular, setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman Jenazah dapat melakukan penundaan waktu Pemakaman dengan syarat:
 - a. berdasarkan suatu alasan yang kuat;
 - b. menyampaikan alasan penundaan kepada aparat pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa setempat;
 - c. melakukan pengawetan Jenazah; dan
 - d. disimpan dalam peti Jenazah.
- (2) Penundaan waktu Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal meninggal Jenazah.
- (3) Pengawetan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Indikasi penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi tenaga kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pengabuan Jenazah

Pasal 31

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang bertanggungjawab mengelola tempat pengabuan Jenazah berwenang menyelenggarakan pengabuan Jenazah.

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib menyelenggarakan pengabuan Jenazah di Krematorium.
- (2) Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

2

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memakamkan Jenazah selain pada Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak Pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam;
 - d. menanam pohon di atas petak makam kecuali tanaman hias untuk memperindah makam;
 - e. menggunakan bahasa atau tulisan yang tidak dapat dimengerti selain tulisan dalam bahasa Indonesia pada plakat makam kecuali bahasa atau tulisan berdasarkan perintah keyakinan agama;
 - f. melakukan penggalian tanah makam untuk keperluan Pemakaman sebelum mendapat Izin dan/atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Bidang Pemakaman;
 - g. melakukan penggalian pemindahan kerangka Jenazah sebelum mendapatkan izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman; dan
 - h. memesan petak tanah makam untuk orang yang belum meninggal dunia;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. daya paksa polisional.

BAB IV
PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemakaman bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana lingkungan tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Setiap orang yang menyelenggarakan Pemakaman dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan Pemakaman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pelayanan Pemakaman dan pengabuan Jenazah.
 - (4) Ketentuan mengenai retribusi Pemakaman dan pengabuan Jenazah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
- 2

BAB V
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi Pemakaman kepada Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap Perangkat Daerah, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab mendata makam dan pemilik makam.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai dokumen Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Operasional

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan Pemakaman dan/atau pengabuan Jenazah wajib memiliki izin operasional dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (2) Jasa pelayanan Pemakaman dan/atau pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sewa petak makam;
 - b. jasa pengurusan Jenazah;
 - c. penggalian dan penguburan;
 - d. pengangkutan Jenazah;
 - e. pembuatan peti Jenazah;
 - f. perawatan Jenazah;
 - g. pelayanan rumah duka;
 - h. pengabuan atau kremasi;
 - i. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
 - j. kegiatan atau jasa lain di bidang prosesi Pemakaman.

Pasal 38

Pengelola jasa Pemakaman yang tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;

2

- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Pasal 39

Setiap orang yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Bagian Kedua Izin Penggunaan Petak Makam

Pasal 40

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Bupati berdasarkan rekomendasi penggunaan petak makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman .
- (2) Untuk mendapatkan IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh masyarakat dalam Daerah ataupun luar Daerah dengan ketentuan peruntukannya bagi orang yang telah meninggal.

BAB VII

PENGANGKUTAN, PENGAWALAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGALIAN JENAZAH ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Kesatu Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 41

- (1) Pengangkutan Jenazah menuju tempat Pemakaman wajib menggunakan kendaraan Jenazah.
- (2) Kendaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu rotari pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa Jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung Jenazah disertai dengan kelengkapannya;
 - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - e. memiliki sekat antara ruang pengemudi dengan ruang Jenazah;
 - f. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama instansi pengelola;
 - g. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan Jenazah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan